

KODE ETIK
PT. BIGENMI GEMILANG INDONESIA

KODE ETIK



PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA

WWW.BIGENMI.COM

KODE ETIK BAGI MEMBER PT. BIGENMI GEMILANG INDONESIA

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini adalah panduan dan peraturan baku yang berlaku bagi semua pelaku usaha Penjualan Langsung PT. BIGENMI GEMILANG INDONESIA (selanjutnya disebut sebagai Member) dalam menjalankan bisnisnya .

Dengan diterimanya pendaftaran pelaku usaha Penjualan Langsung oleh PT. BIGENMI GEMILANG INDONESIA , maka Member setuju untuk terikat dan tunduk kepada Kode Etik dan Peraturan ini dan bersifat mengikat antara Member dan Perusahaan PT. BIGENMI GEMILANG INDONESIA . Kode Etik dan Peraturan ini menjadi satu-satunya ketentuan dan berlaku sampai dengan keanggotaan Member berakhir.

BAB I Definisi Umum

1. PT. BIGENMI GEMILANG INDONESIA atau Bigenmi adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di JAWA TIMUR.
2. Member adalah anggota mandiri perseorangan yang terdaftar dalam jaringan pemasaran atau penjualan PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA yang telah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan untuk menjadi Member melalui ajakan seorang sponsor.
3. Member PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA bukanlah karyawan dari PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA. Seluruh karyawan PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA dilarang mendaftar sebagai Member PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA.
4. Sponsor adalah, MEMBER yang memperkenalkan usaha BIGENMI kepada calon MEMBER dan kemudian secara resmi menjadi MEMBER PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA.
5. Jaringan keanggotaan adalah, semua MEMBER yang menjalankan usaha PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA dan dalam kelompok MEMBER yang bersangkutan.
6. Konsumen adalah, MEMBER pemakai produk dan pembeli akhir dari produk XYZ dengan tujuan dipakai sendiri.
7. Up line adalah, "atasan" MEMBER atau atasannya lagi dan seterusnya lagi keatas.
8. Down line adalah, MEMBER dibawah Up Line, dibawahnya dan seterusnya ke bawah.
9. Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Member yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan barang dan/atau jasa, baik secara pribadi maupun jaringannya.

10. Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada member, karena berhasil melebihi target penjualan barang dan/atau jasa yang ditetapkan perusahaan.
11. Marketing Plan adalah program pemasaran yang dibuat oleh Perusahaan untuk mengatur perhitungan komisi, dan untuk memperoleh bonus atau keuntungan lainnya sesuai dengan persyaratan yang akan dicapai oleh Member dalam memasarkan produk dan atau mengembangkan jaringan.
12. Produk adalah barang yang disediakan secara resmi oleh Perusahaan untuk dipergunakan sendiri oleh Member atau dijual kepada Konsumen dengan sistem Penjualan Langsung.

BAB II

KEANGGOTAAN PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA

A. PENDAFTARAN & PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Pendaftaran keanggotaan dapat dilakukan oleh setiap orang dewasa yang berusia minimal 18 tahun, memiliki KTP, dan atau telah menikah bisa menjadi Member PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA .
2. Calon Member PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA tidak menderita cacat mental, dan atau tidak berada dibawah perwalian/pengampu.
3. Setiap calon Member PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA wajib mengisi dan melengkapi formulir registrasi PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA dengan benar dan valid. Setiap Member PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA bertanggung jawab atas kebenaran isi data dirinya. PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA akan dibebaskan dari tanggung jawab jika isi pendaftaran tersebut tidak benar. Perusahaan hanya mengakui dan memproses informasi sesuai dengan data yang terdaftar.
4. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara mengisi dan melengkapi formulir registrasi & bisa secara online lewat aplikasi , yang perlu dilengkapi dengan:
 - a. Nomor ID (NIK/KTP)
 - b. Nama Lengkap sesuai ID/KTP
 - c. Jenis Kelamin & Tanggal Lahir
 - d. Nomor Telepon & Email
 - e. Alamat Sesuai ID/KTP
 - f. Nomor NPWP Pribadi
 - g. Data Rekening Pribadi

5. Calon Member membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 30.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan :
 - a. 1 (satu) set alat bantu penjualan berupa Starter Kit (berisi Company Profile, Marketing Plan, Brosur Produk, List Harga Produk, Formulir Pendaftaran, dan Buku Kode Etik PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA.),
 - b. 1 (satu) user ID dan Password untuk mengakses Member Area PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA.
6. Perusahaan hanya mengakui alamat Member Bigenmi sesuai yang tercantum pada Formulir Pendaftaran, kecuali terdapat perubahan alamat yang disahkan oleh Perusahaan.
7. Setiap calon Member Bigenmi yang mendaftar, harus memiliki rekening di bank pilihan sebagaimana yang tercantum dalam formulir registrasi BIGENMI. Demi keamanan, semua bonus akan ditransfer melalui rekening bank dan tidak bisa diambil secara tunai di kantor, PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA tidak bertanggung jawab atas kesalahan pengisian data dan nomor rekening bank oleh Member.
8. Semua pembayaran/transaksi calon Member BIGENMI kepada BIGENMI dinyatakan sah apabila dilakukan melalui transfer ke rekening BIGENMI (atas nama PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA) yang telah ditentukan, atau pembayaran langsung dengan bukti struk pembayaran yang disahkan oleh petugas PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA. Pembayaran yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan di atas adalah tidak sah dan BIGENMI tidak bertanggungjawab apabila terjadi kerugian akibat transaksi tersebut.
9. PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA atas pertimbangannya sendiri berhak menolak atau memberikan persetujuan atas permohonan aplikasi keanggotaan yang diajukan tanpa harus memberikan alasan.
10. Member BIGENMI bukan merupakan cabang, agen, pegawai, afiliasi ataupun kelompok dalam usaha patungan dari badan hukum PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA, akan tetapi sebagai Pribadi yang Independen atau Member Mandiri.

B. NOMOR KEANGGOTAAN

1. Peraturan mengenai keanggotaan suami istri akan diatur dalam Pasal tersendiri dalam Kode Etik ini.
2. Keanggotaan Member berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya secara gratis dengan memiliki akumulasi pembelian pribadi satu buah produk sebelum masa keanggotaan berakhir.
3. Dalam hal Member yang bersangkutan tidak memenuhi pembelian pribadi tersebut, maka Member tersebut dianggap tidak memperpanjang keanggotaannya dan bisa mendaftar kembali sebagai Member baru di kemudian hari.

C. PERUBAHAN INFORMASI KEANGGOTAAN

1. Perubahan informasi data keanggotaan dapat dilakukan dengan cara menghubungi Kantor Pusat PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA bagian customer service, melalui email ataupun media tertulis lainnya.
2. Pengalihan identitas keanggotaan ataupun pertukaran keanggotaan dari satu jaringan ke jaringan lain tidak diperbolehkan dengan alasan apapun.
3. Apabila ditemukan identitas keanggotaan yang tidak jelas, atau terdapat keanggotaan ganda yang bisa merugikan pihak lain, maka perusahaan berhak menonaktifkan nomor keanggotaan yang terakhir didaftarkan dan secara otomatis kehilangan semua hak sebagai anggota BIGENMI.
4. Apabila ada laporan dengan bukti otentik bahwasanya Member BIGENMI, baik dengan nama dia sendiri ataupun dengan nama lain telah mencoba bergabung kembali di group jaringan yang lain atau cross line tanpa persetujuan dari semua upline dan sponsornya, maka perusahaan akan menonaktifkan nomor keanggotaan tersebut tanpa kompensasi.

D. KEANGGOTAAN SUAMI ISTRI

1. Keanggotaan suami istri dianggap terpisah dan harus berada dalam satu garis sponsorisasi yang sama. Apabila melanggar, maka nomor keanggotaan yang terbaru akan dihapuskan oleh perusahaan tanpa terkecuali dan tanpa kompensasi apapun dari perusahaan.
2. Apabila di kemudian hari terdapat dua orang Member BIGENMI dari jaringan yang berbeda memutuskan untuk menikah, maka keanggotaan mereka tetap ada di dalam jaringan yang terpisah dan independen.
3. Apabila di kemudian hari terdapat keanggotaan Member BIGENMI yang merupakan pasangan nikah memilih untuk bercerai, maka PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA akan tetap mempertahankan keanggotaan sesuai dengan aplikasi yang sudah ditandatangani di awal sampai ada keputusan pengadilan yang menyebutkan sebaliknya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

A. HAK MEMBER BIGENMI

1. Member BIGENMI berhak mendapatkan penjelasan yang benar baik dalam hal informasi mengenai Perusahaan, Produk, Marketing Plan BIGENMI, maupun promosi yang diadakan oleh Perusahaan.
2. Member BIGENMI berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berprestasi dalam melakukan penjualan produk dan mendapatkan komisi sesuai Marketing Plan yang ditetapkan.

3. Member BIGENMI berhak memperoleh penghasilan uang, bonus, cashback, komisi, dan rewards dari bisnis BIGENMI berdasarkan acuan serta perhitungan di Marketing Plan BIGENMI berdasarkan hasil kerja dan memenuhi ketentuan sesuai yang disyaratkan.
4. Member BIGENMI berhak mendapatkan produk yang bermutu sesuai dengan manfaat dan harga yang dibayarkan kepada Perusahaan.
5. Member BIGENMI berhak mengikuti semua kegiatan, pelatihan perusahaan, serta promosi sesuai dengan ketentuan Perusahaan.

B. KEWAJIBAN MEMBER BIGENMI

1. Mengikuti dan mematuhi semua prosedur, peraturan dan Kode Etik yang ditetapkan PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA.
2. Selalu menjaga nama baik PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA dan tidak merugikan orang lain.
3. Bersikap sopan, menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi kejujuran, integritas sebagai Member BIGENMI.
4. Setiap Member BIGENMI wajib menjaga kerahasiaan data loginnya sendiri, yaitu username dan passwordnya. Dan perusahaan tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi pada Anggota tersebut.

BAB IV

LARANGAN BAGI MEMBER BIGENMI

1. Member BIGENMI dilarang memberikan keterangan menyesatkan atau *over claim* kepada khalayak ramai, dan atau informasi yang bertentangan dengan kebijakan atau literatur resmi dari PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA.
2. Member BIGENMI dilarang menjual dengan cara paksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan pada pihak lain baik secara fisik maupun psikis.
3. Member BIGENMI dilarang membujuk calon Member lain ataupun konsumen untuk membeli atau menimbun produk yang melebihi kebutuhannya.
4. Member BIGENMI dilarang menggunakan jaringan kerja PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA untuk pemasaran produk-produk Penjualan Langsung (*direct selling* atau *multi level marketing*) lain.
5. Member BIGENMI dilarang mengganti kemasan produk ataupun merubah jumlah atau isi dari paket produk resmi yang sudah ditetapkan oleh PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA, karena tindakan ini dapat merusak dan merugikan.
6. Member BIGENMI dilarang mengurangi ataupun menambah kompensasi program diluar yang sudah ditetapkan oleh PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA. Apabila

Member BIGENMI ingin membuat program sendiri dengan tujuan ingin meningkatkan penjualan atau jaringannya, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan menggunakan logo/ kata-kata PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA ataupun afiliasinya di dalam program tersebut.

7. Member BIGENMI dilarang menjual atau mengedarkan produk yang sudah tidak layak pakai atau tidak layak konsumsi.
8. Member BIGENMI dilarang menjual produk dibawah harga yang sudah ditetapkan resmi oleh PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA. Apabila terjadi pelanggaran dan terdapat pelaporan dengan bukti yang cukup dan otentik, maka perusahaan berhak untuk memberikan surat peringatan hingga memberhentikan keanggotaannya, dan tanpa disertai kompensasi apapun.
9. Member BIGENMI dilarang menggunakan tulisan, lambang dan merek dagang BIGENMI dan afiliasinya untuk brosur atau alat bantu jual lainnya untuk sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai.
10. Member BIGENMI dilarang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, mewakili perusahaan melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain ataupun mewakili seolah-olah dirinya adalah bagian dari struktur atau karyawan dari perusahaan.
11. Member BIGENMI dilarang mengklaim diri atau jaringannya untuk seolah-olah menguasai atau mempunyai wilayah usaha tertentu secara monopoli di bisnis ini.
12. Member BIGENMI dilarang memperkenalkan atau mensponsori staff/pegawai PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA, termasuk orang tuanya dan saudara sedarah dari staff/pegawai tersebut. Apabila hal itu dilakukan, maka perusahaan akan menghapus keanggotaan dari yang telah disponsornya, perusahaan juga berhak untuk memberhentikan Member yang melanggar tersebut dari BIGENMI.
13. Member BIGENMI dilarang untuk berjualan produk-produk BIGENMI melalui toko retail atau di lokasi eceran tetap, dan situs E-commerce atau Market Place seperti Shopee, Lazada, Matahari Mall, Tokopedia, Bukalapak, OLX, Qool0, Supermarket, dan usaha sejenis lainnya.

BAB V

COOLING OFF PERIODE

1. Setiap Member BIGENMI dapat memilih untuk meneruskan atau membatalkan keanggotaannya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah pendaftaran diterima oleh Perusahaan, dengan memberitahukan secara resmi kepada Perusahaan, mengembalikan semua alat bantu penjualan seperti Starter Kit dan kelengkapannya. Perusahaan akan mengembalikan secara penuh biaya pendaftaran yang telah dibayar oleh Member bersangkutan (*Cooling Off Periode*).

2. Member BIGENMI yang membatalkan keanggotaannya dalam masa *Cooling Off Periode*, maka yang bersangkutan tidak bisa mendaftar kembali sebagai Member BIGENMI dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal dibatalkan keanggotaannya.

BAB VI

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

1. Masa keanggotaan seorang di BIGENMI dinyatakan batal atau berakhir apabila:
 - a. Member yang bersangkutan tidak melakukan perpanjangan keanggotaan seperti pada Bab II Bagian B angka 2.
 - b. Member yang bersangkutan membatalkan dengan cara mengundurkan diri terlebih dahulu dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada BIGENMI.
 - c. Dihentikan keanggotaannya oleh karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik yang telah ditentukan oleh BIGENMI.
 - d. Dihentikan keanggotaannya karena ada keputusan atau perintah dari Pengadilan.
 - e. Dihentikan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di INDONESIA.
2. Member BIGENMI yang telah membatalkan keanggotaannya tersebut, selanjutnya akan melepas segala bentuk keterkaitan dari seluruh jaringannya yang lama, termasuk terhadap seluruh bonus dan pengumpulan pointnya jika ada, dan tidak ada kompensasi apapun yang akan digantikan oleh Perusahaan terhitung setelah tanggal pemberhentian.
3. Seorang anggota atau Member yang sudah dibatalkan keanggotaannya, bisa mendaftar lagi setelah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari, terkecuali yang bersangkutan termasuk dalam pelanggaran berat.
4. Pelanggaran berat yang dimaksudkan dalam poin diatas adalah jika terlibat kasus pidana berat semisal pembunuhan, korupsi, penipuan, maupun terorisme, dan sebagainya dalam status yang sudah disangkakan maupun yang berketetapan hukum.
5. Perusahaan tidak memberikan toleransi atas Pembajakan Jaringan atas seorang anggota lain yang keanggotaannya masih berlaku, jika ada seorang anggota mendaftarkan kembali keanggotaannya dengan menggunakan upline yang lain, baik karena kemauan sendiri maupun karena dipengaruhi orang lain, maka keanggotaan yang baru akan dibatalkan beserta seluruh haknya akan hangus pada keanggotaan baru tersebut.

BAB VII

JAMINAN KEPUASAN

1. **Jaminan Kepuasan (*Satisfaction Guarantee*)**, Member BIGENMI berhak untuk melakukan penukaran produk yang telah dibeli dalam waktu 7 (tujuh) hari, apabila ternyata mutu produk yang disampaikan tidak sesuai dengan yang diklaim atau dijanjikan secara tertulis oleh Perusahaan (sesuai yang terdapat dalam brosur/katalog

resmi Perusahaan). Penukaran bisa dilakukan dengan melampirkan Nota Penjualan Resmi. Perusahaan akan menukarkan dengan produk yang sama, dan segala biaya pengiriman menjadi tanggungan Member.

2. Apabila terbukti bahwa produk BIGENMI yang sudah digunakan atau dimanfaatkan sesuai ketentuan menimbulkan kerugian fisik bagi Member, maka Perusahaan akan memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian tersebut dengan selayaknya. Ganti rugi tidak berlaku apabila kerugian yang timbul adalah akibat kelalaian dari Member atau akibat dari penggunaan produk yang tidak sesuai ketentuan.

BAB VIII

JAMINAN PEMBELIAN KEMBALI

1. **Jaminan Pembelian Kembali (*Buy Back Guarantee*)**, Perusahaan akan membeli kembali sisa produk termasuk alat bantu penjualan (starter kit, leaflet, brosur) yang masih layak jual dari Member BIGENMI yang ingin membatalkan keanggotaannya ataupun dibatalkan oleh Perusahaan dengan harga senilai harga pembelian awal. Produk dan alat bantu penjualan yang bisa dikembalikan adalah sesuai syarat yang ditetapkan pada Bab ini. Perusahaan akan memotong biaya administrasi 10 % dan seluruh nilai bonus dan manfaat lainnya yang telah diterima oleh Member terkait dengan produk yang dikembalikan.
2. Syarat dan prosedur pengembalian Produk:
 - a. Produk yang dikembalikan harus masih dalam keadaan baik dan layak jual.
 - b. Khusus produk yang memiliki masa kedaluarsa, minimal 6 (enam) bulan sebelum tanggal akhir kedaluarsa.
 - c. Biaya kirim pengembalian Produk dari tempat Member ke Kantor Pusat ditanggung oleh Member sendiri.

BAB IX

STATUS KEMATIAN DAN WARIS

1. Member BIGENMI hanya dapat mewariskan hak-haknya yang melekat sebagai anggota kepada ahli warisnya yang sah apabila Member yang bersangkutan meninggal dunia.
2. Ahli waris yang sah ditentukan oleh Member sendiri atau berdasarkan Hukum Waris dalam Undang-undang yang berlaku, dan atau melalui ketetapan Pengadilan. Perusahaan tidak berhak menentukan ahli waris dari Member yang bersangkutan.
3. Ahli waris sah yang akan menggantikan keanggotaan Member Pewaris harus memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh Perusahaan antara lain :
 - a. Melampirkan surat wasiat atau surat keterangan kematian.

- b. Melampirkan pernyataan dan ahli waris yang lain bila ada, yang isinya berupa persetujuan pewarisan keanggotaan tersebut yang dilampirkan diatas materai minimal Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).
 - c. Melampirkan fotocopy kartu keluarga terakhir.
 - d. Mengisi form pendaftaran baru atas nama ahli waris dan diserahkan kepada Perusahaan.
4. Apabila terjadi sengketa oleh pihak lain perihal kewarisan ini maka PT. SIRKUIT SAMMIN INDONESIA akan mengikuti keputusan akhir dari pengadilan. Selama dalam proses penyelesaian sengketa tersebut keanggotaan akan ditangguhkan sementara sampai mendapat keputusan hukum yang tetap dan bonusnya akan ditahan sementara, dan akan diberikan dikemudian hari kepada ahli waris yang sah menurut pengadilan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

A. Hak Perusahaan

1. Perusahaan berhak menerima atau menolak permohonan menjadi anggota yang disampaikan melalui formulir pendaftaran Member BIGENMI yang diisi oleh calon Member secara benar dan jujur.
2. Demi perlindungan atas usahanya, Perusahaan berhak melakukan segala tindakan yang sesuai hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Member BIGENMI dalam menjalankan usahanya yang dinilai tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah digariskan Perusahaan.
3. Perusahaan berhak menghentikan keanggotaan atau kerjasama bisnis dengan Member BIGENMI dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.
4. Perusahaan berhak mengadakan perubahan dan penyesuaian atas Marketing Plan, Promosi, dan Kode Etik dan Peraturan Perusahaan, dengan persetujuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan di sosialisasikan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan.

B. Kewajiban Perusahaan

1. Perusahaan berkewajiban memberikan informasi yang jelas dan benar kepada Member BIGENMI berkaitan dengan usahanya, Marketing *Plan*, produk dan semua hal yang terkait dengan kegiatannya.
2. Perusahaan berkewajiban mematuhi aturan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia dalam melakukan usahanya dan pembinaan Member BIGENMI.
3. Perusahaan berkewajiban mengadakan produk yang baik, berkualitas, dan memiliki ijin

edar, serta menyediakan alat-alat bantu penjualan yang diperlukan untuk Member BIGENMI dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

4. Perusahaan wajib memberikan pelatihan dan pembinaan berkait dengan pengembangan usaha, mengadakan kegiatan dan fasilitas lainnya dalam rangka membantu pengembangan usaha para Member BIGENMI.
5. Perusahaan berkewajiban menjamin pembayaran bonus/komisi/*reward* atas usaha yang dilakukan oleh para Member BIGENMI sesuai dengan yang tercantum dalam *Marketing Plan*.
6. Perusahaan berkewajiban memberikan layanan sebaik mungkin kepada para Member BIGENMI dan menjaga kondusifitas usaha bagi para pelakunya.
7. Perusahaan berwajib mengenakan pajak progresif atas penghasilan yang diperoleh Member BIGENMI dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di negara Indonesia untuk Industri Penjualan Langsung.

BAB XI

BONUS

1. Jenis-jenis Komisi dan/atau Bonus yang diberikan oleh Perusahaan

PLAN A

Bonus yang didapatkan dari pembelanjaan awal sampai dengan Rp 500.000,-

1. Komisi Sponsor adalah Komisi sebesar 15% yang anda terima dari pembelanjaan member yang anda sponsori sampai belanja member terakumulasi Rp 500.000,-.
2. Bonus Pairing adalah Bonus yang anda terima sebesar Rp. 25.000,- setiap terjadi pasangan kelipatan volume kiri dan kanan sebesar Rp. 500.000,-
Maksimum Bonus Pairing Rp. 1.250.000

PLAN B

Dihitung dari pembelanjaan setelah Rp 500.000,- tercapai

1. Komisi Sponsor adalah Komisi yang anda terima sebesar 15% dari pembelanjaan Member yang anda sponsori langsung sampai akumulasi Rp 500.000,- di PLAN B
2. Komisi Cashback adalah Komisi yang anda dapatkan sebesar 15% ketika anda melakukan pembelanjaan lanjutan setelah Rp 500.000,-
3. Bonus Reward adalah Bonus yang diterima oleh member Platinum dihitung dari akumulasi volume omset group kiri dan omset group kanan member Platinum, dengan kualifikasi sebagai berikut :

1 Poin = Rp 500.000 Kaki kiri dan kaki kanan

No.	Nama Peringkat	Poin Volume Kanan Kiri	Cash Bonus
1.	SAPPHIRE	25 : 25	Rp 1.000.000,-
2.	RUBY	150 : 150	Rp 5.000.000,-
3.	EMERALD	500 : 500	Rp 15.000.000,-

4.	DIAMOND	5000 : 5000	Rp 150.000.000,-
5.	AMBASSADOR	15.000 : 15.000	Rp 400.000.000,-

- Berlaku akumulasi menerus artinya bila Anda sudah mendapatkan reward Sapphire maka poin volume Anda tidak hangus dan diperhitungkan untuk mendapatkan reward selanjutnya.
 - Member harus melakukan klaim bonus reward.
 - Bonus Reward dibayarkan 7 hari kerja, setelah member melakukan klaim bonus reward.
 - Member dapat menyimpan rewardnya dan dapat mengklaim kapanpun selama masa anggota aktif.
 - Hak bonus reward setiap peringkat berlaku hanya 1 kali, selama masa anggota aktif.
2. Pembayaran bonus akan dilakukan secara transfer melalui Bank dengan mengenakan biaya administrasi sesuai kebijakan Bank masing-masing. Jenis bonus dan waktu transfernya, dengan pengecualian saat terjadi kondisi yang tidak memungkinkan atau force majeure :
- a. Bonus Sponsor dihitung harian, dibayarkan keesokan harinya, jika jatuh pada hari Minggu atau hari Libur Nasional maka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
 - b. Bonus Pasangan dihitung harian dibayarkan keesokan harinya, jika jatuh pada hari Minggu atau hari Libur Nasional maka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
 - c. Reward, diakumulasikan sesuai periode kualifikasi promo, jika Poin Reward sudah mencukupi, anggota dapat melakukan klaim reward dengan memotong poin yang terkumpul untuk ditukar hadiah. Penukaran hadiah sesuai tabel hadiah yang berlaku, dan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Member BIGENMI bisa memperoleh Rewards atau Hadiah sesuai dengan prestasi yang dicapai berdasarkan pada ketentuan Marketing Plan BIGENMI.
 - ii. Pajak pembeliannya ditanggung oleh Member BIGENMI.
 - iii. Member BIGENMI yang telah mendapat rewards bersedia untuk diliput dan dipromosikan oleh Perusahaan BIGENMI dan Afiliasinya.
 - iv. Tipe dan jenis hadiah ditentukan Perusahaan sesuai ketersediaan barang.
 - v. Hadiah akan diatur pengirimannya oleh Perusahaan dengan biaya kirim menjadi tanggungan yang bersangkutan.
 - vi. Pengiriman akan dilakukan dalam waktu maksimal 10 (hari) kerja setelah

penukaran dalam kondisi barang tersedia oleh pihak vendor yang ditunjuk perusahaan.

- vii. Apabila rewards tersebut tidak dapat disediakan karena faktor stok habis, perubahan supply, peraturan dan sebagainya yang diluar kendali Perusahaan, maka bentuk rewards bisa berubah dari daftar yang telah ditentukan dengan bentuk rewards lain yang bernilai setara. Bila terjadi hal demikian maka akan diinformasikan terlebih dahulu kepada Anggota yang bersangkutan.
- viii. Semua hadiah reward yang berupa barang tidak dapat diuangkan.

BAB XII

PELATIHAN DAN PEMBINAAN BAGI MEMBER

1. Pelatihan yang diberikan oleh Perusahaan adalah:

- a. **GRAND BIGENMI OPPORTUNITY PRESENTATION (GBOP)**, adalah acara yang difasilitasi oleh Perusahaan untuk mengenalkan tentang peluang bisnis BIGENMI kepada masyarakat umum sekaligus membantu para Member yang belum mampu melakukan presentasi mandiri. Acara ini dilakukan secara berkala setiap dua bulan sekali tiap minggu pertama, berbayar , dan dilakukan di Kota yang telah disepakati dengan Leader. Terbuka bagi semua peringkat.
- b. **BIGENMI ORIENTATION AND COMITMENT (BONC)** adalah pelatihan bagi para Member BIGENMI untuk mengenal perusahaan dengan baik, memilih bisnis yang tepat, memilih komitmen yang kuat. Acara ini dilakukan secara berkala setiap dua bulan tiap minggu pertama , berbayar, dan dilakukan di Kota yang telah disepakati dengan Leader.
- c. **BIGENMI BUSINESS TRAINING (BBT)** adalah pelatihan bagi para Member BIGENMI yang baru bergabung untuk mendalami pengetahuan produk, marketing plan, cara menjual, serta cara menjalankan bisnis BIGENMI. Acara ini dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali diminggu pertama, berbayar, dan dilakukan di Kota yang telah disepakati dengan Leader. Terbuka bagi semua peringkat.
- d. **ROAD TO DIAMOND**, adalah pertemuan khusus bagi para Member BIGENMI yang telah mencapai peringkat tertentu bertujuan untuk menanamkan sikap seorang Diamond, pengetahuan produk, marketing plan, cara menjual, serta cara menjalankan bisnis BIGENMI. Acara ini dilakukan setiap tiga bulan sekali setiap minggu pertama, berbayar, dan dilakukan di Kantor Pusat. Khusus bagi peringkat tertentu.

- e. **BIGENMI CORE MEMBER MEETING (BCMM)** adalah pelatihan bagi para Member BIGENMI yang baru bergabung dengan syarat telah melakukan presentasi minimal 15x / minggu, telah membaca buku positif minimal 3 Buku dalam sebulan, mendengarkan penjelasan bisnis BIGENMI dari video/kaset minimal 1 kali sehari, aktif mendatangi **BOP** setiap kali diadakan. Acara ini dilakukan secara berkala dua bulan sekali , berbayar, dan dilakukan di Kota yang telah disepakati dengan Leader.
- f. **ROAD TO AMBASSADOR** adalah pertemuan khusus bagi para Member BIGENMI yang telah mencapai peringkat tertentu bertujuan menanamkan sikap seorang Crown, pengetahuan produk, marketing plan, cara menjual, serta cara menjalankan bisnis BIGENMI. Acara ini dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali setiap minggu pertama, berbayar, dan dilakukan di Kantor Pusat. Khusus bagi peringkat tertentu.
- g. **BIGENMI RECOGNATION DAY (BRD)** adalah pertemuan khusus bagi para Member BIGENMI sebagai malam penghargaan atas prestasi yang telah dicapai. Pertemuan ini dilakukan setiap empat bulan diminggu pertama, berbayar, dapat diikuti oleh para pencapai reward. Hanya bagi Member yang telah mencapai peringkat Tertentu.
- h. **BIGENMI NATIONAL CONVENTION (BNC)** adalah pertemuan khusus bagi para Member BIGENMI sebagai acara Anniversary. Pertemuan ini dilakukan secara tahunan, berbayar, dilakukan di Kantor Pusat, diikuti oleh Semua Member BIGENMI .

2. Pembinaan yang akan diberikan oleh Perusahaan adalah :

- a. **BIGENMI OPPORTUNITY PRESENTATION (BOP)**, adalah acara yang difasilitasi oleh Perusahaan untuk mengenalkan tentang peluang bisnis BIGENMI kepada masyarakat umum sekaligus membantu para Member yang belum mampu melakukan presentasi mandiri. Acara ini dilakukan secara berkala setiap satu bulan sekali tiap minggu pertama tiap bulannya, bebas biaya, dan dilakukan di Master Stokis BIGENMI. Terbuka bagi umum.
- b. **BIGENMI MASTER STOCKIST MEETING (BMSM)**, merupakan program pembinaan bagi seluruh Master Stokis dan Stokis BIGENMI agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh Member, sekaligus memberikan penghargaan kepada Master Stokis dan Stokis yang berprestasi. Stokist Meeting ini dilakukan setahun sekali di Kantor Pusat. Peserta adalah pemilik dan admin Stokist saja, dan tidak berbayar.

BAB XIII
SANKSI ATAS PELANGGARAN OLEH MEMBER BIGENMI

1. Member BIGENMI yang melakukan perbuatan melanggar Kode Etik ini ataupun hukum, dan Perusahaan mendapatkan laporan secara tertulis dengan bukti yang cukup, maka perusahaan berhak menjatuhkan Surat Peringatan 1. Apabila melanggar untuk yang ke-2 kalinya, maka perusahaan berhak untuk memberhentikan/menghapus keanggotaan Member tersebut.
2. Pelanggaran yang terjadi akan diberi surat peringatan atau dapat mengakibatkan diberhentikannya keanggotaan Member tersebut, atau dilakukan penundaan pembayaran bonus sementara selama masa investigasi.
3. Apabila berdasarkan hasil investigasi, Member yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang sudah ditetapkan, maka bonus yang bersangkutan akan dibayarkan dan setelah itu keanggotaannya langsung dibatalkan. Sebaliknya apabila ia tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka bonus yang bersangkutan akan kembali diproses dan keanggotaannya tetap dilanjutkan.

BAB XIV
PEMBAJAKAN DOWNLINE/MEMBER LAIN

1. Member BIGENMI tidak diperkenankan untuk membujuk atau membajak downline atau Member lain dari garis sponsorisasi yang berbeda untuk bergabung di garis sponsorisasinya. Apabila hal itu terbukti, maka:
 - a. User Name Member yang baru disponsori tersebut akan dihapuskan.
 - b. Sponsor yang merekrutnya akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan hingga keanggotaan sponsor tersebut dicabut & diberhentikan dengan ketentuan sesuai Kode Etik ini.

BAB XV
MASTER STOCKIST, STOCKIST

1. Persyaratan umum menjadi Stokist adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon Stokist adalah Member dengan kualifikasi minimal peringkat Ruby.
 - b. Bersedia mematuhi Kode Etik Perusahaan dan peraturan stokist dari perusahaan, dan bersedia diberikan teguran atau sanksi apabila melanggar aturan.
 - c. Bersedia memberikan layanan kepada semua Member tanpa membedakan jaringan.
 - d. Siap melayani komplain produk dan layanan dari semua Member.
 - e. Bersedia dilibatkan oleh perusahaan dalam acara-acara resmi perusahaan di wilayahnya.
 - f. Bersedia dilakukan *survey* (jika diperlukan) atau wawancara baik secara tatap muka atau melalui telepon dari perusahaan.

- g. Untuk setiap *Master stokist dan stokist* diperbolehkan membebaskan biaya tambahan kepada Mitra Usaha ataupun customer yang berbelanja hanya untuk biaya ongkos kirim saja.
2. Persyaratan menjadi *Master stockist*:
- a. Mitra Usaha yang memiliki omset minimal Rp 30.000.000/ bulan dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.
 - b. Tidak sedang atau akan menjadi *stockist* untuk perusahaan sejenis lainnya.
 - c. Memiliki lokasi dan fasilitas tempat yang representatif untuk aktivitas penjualan dan pertemuan Mitra Usaha.
 - d. Menyediakan meja dan rak-rak *display* untuk produk-produk dan bersedia Mitra Usahakan layanan administrasi dan penjualan kepada semua Mitra Usaha.
 - e. Mempunyai minimal satu orang *staff* yang dipekerjakan secara penuh untuk menjaga dan menjalankan layanan harian *Master stockist*.
 - f. Siap melayani complain produk dan memberikan layanan dan juga konsultasi tentang pengembangan jaringan.
 - g. Bersedia dilibatkan oleh perusahaan dalam acara-acara resmi perusahaan di wilayahnya.
 - h. Besaran investasi awal sebagai master *stockist* adalah Rp 12.500.000,00 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - i. Mengisi formulir pengajuan Master Stockist dan tanda tangan kerjasama sebagai Master Stockist
3. Keuntungan *Master stockist*:
- a. Mendapatkan bantuan berupa papan nama standar, alat peraga (brosur, pamflet, flyer) *form* kwitansi standar dari perusahaan secara berkala.
 - b. Medapatkan seragam khusus dan penanda khusus yang resmi dari perusahaan selama menjalankan proses layanan administrasi.
 - c. Mendapatkan komisi sebesar 5% dari omset bulanan.
 - d. Menerima pembelanjaan seluruh Stockist dan Mobile stockiest di wilayah nya.
 - e. Mendapatkan informasi lebih awal tentang perkembangan perusahaan.
 - f. Dalam setiap kota/kabupaten hanya diizinkan ada 1 *Master stockist*.
 - g. Mendapatkan user ID & Password untuk mengakses halaman khusus Master Stockist
4. Persyaratan menjadi *stockist*:
- a. Mitra Usaha yang memiliki omset minimal Rp 10.000.000/bulan dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.
 - b. Tidak sedang atau akan menjadi *stockist* untuk perusahaan sejenis lainnya.
 - c. Memiliki lokasi dan fasilitas tempat yang representatif serta menyediakan meja dan rak-rak *display* untuk produk-produk dan bersedia memberikan layanan administrasi dan penjualan kepada semua Mitra Usaha.
 - d. Mempunyai minimal satu orang *staff* yang dipekerjakan secara penuh untuk menjaga dan menjalankan layanan harian *stockist*.
 - e. Siap melayani komplain produk dan layanan dan juga konsultasi tentang pengembangan jaringan.
 - f. Bersedia dilibatkan oleh perusahaan dalam acara-acara resmi perusahaan di wilayahnya.
 - g. Besaran investasi awal sebagai *stockist* adalah Rp 7.000.000,00 (Tujuh juta

- rupiah).
- h. Mengisi formulir pengajuan Stockist dan tanda tangan kerjasama sebagai Stockist
 - i. Mendapatkan promo-promo spesial dari perusahaan yang hanya berlaku untuk *stockist*.
 - j. Mendapatkan pembinaan khusus dari perusahaan dalam acara tahunan khusus *stockist* (semua pembinaan tahunan, semua akomodasi, dan layanan ditanggung perusahaan).
 - k. Mendapatkan bantuan berupa papan nama standar, alat peraga (brosur, pamflet, flyer) *form* kwitansi standar dari perusahaan secara berkala.
 - l. Mendapatkan seragam khusus dan penanda khusus yang resmi dari perusahaan selama menjalankan proses layanan administrasi.
 - m. Mendapatkan komisi sebesar 4 % dari omset bulanan dari Stockist yang bersangkutan.
 - n. Menerima pembelanjaan seluruh Mobile stockiest di wilayah nya.
 - o. Mendapatkan informasi lebih awal tentang perkembangan perusahaan.
 - p. Dalam setiap kelurahan diizinkan ada satu *stockist*.

BAB XVI

PERSELISIHAN ANTAR SPONSOR

1. PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA tidak akan menengahi perselisihan apapun yang berasal dari satu atau beberapa individu yang menghubungi calon anggota (Prospek) yang sama. Jika lebih dari 1 (Satu) Member BIGENMI yang mengklaim telah mensponsori orang yang sama, maka Perusahaan hanya akan mengakui atas aplikasi keanggotaan yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui online di Web Pusat www.BIGENMI.co.id.
2. Dalam memutuskan suatu perkara perselisihan diantara Member, perusahaan akan mengacu kepada Kode Etik ini.

BAB XVII

PERSELISIHAN DENGAN PERUSAHAAN

1. Segala bentuk perselisihan dengan perusahaan akan diselesaikan dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila penyelesaian tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka penyelesaian akan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penyelesaian secara hukum akan dilakukan di Pengadilan Negeri dimana kedudukan PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA berada, yakni Kota Jember Jawa Timur.

BAB XVIII

PENUTUP

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini dibuat sebagai norma dan perjanjian antara PT.BIGENMI GEMILANG INDONESIA dan Member BIGENMI yang secara resmi telah diterima keanggotaannya. Setiap perubahan dalam Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini akan diberitahukan kepada seluruh Member selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.